



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR: 10 Tahun 2019**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada perolehan HKI perlu diakomodasi melalui pengelolaan KHI secara terpadu dan terintegrasi bagi Sivitas Akademika;
  2. bahwa diperlukan Organisasi Pengelolaan HKI di Universitas Trisakti dalam bentuk Sentra HKI Universitas Trisakti.
  3. bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 091/A/LPT/USAKTI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, telah diusulkan Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bawah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
  10. Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018;
  11. Satuta Universitas Trisakti 2015;
  12. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  13. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 005/ Usakti/SKS/ III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 090/A/LPT/USAKTI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Mei 2019.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan ini berlaku terhitung tanggal 16 Mei 2019
- Kesatu** : Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bawah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
- Kedua** : Sentra HKI Lembaga Penelitian Universitas Trisakti sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018 mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi HKI, meningkatkan kerjasama kelembagaan, dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi Sivitas Akademika dan masyarakat luas serta memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi HKI;
  2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi Sivitas Akademika dan masyarakat;
  3. Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
  4. Membantu masyarakat dalam proses perolehan HKI;
  5. Memacu upaya komersialisasi produk-produk HKI;
  6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual.
- Ketiga** : Sentra HKI sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dipimpin oleh Ketua Sentra HKI yang diangkat oleh Rektor atas usulan dan persetujuan Direktur Lembaga Penelitian
- Keempat** : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor dan/ atau Surat Keputusan Rektor, sepanjang yang menyangkut mengenai Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diperbaiki/ diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Mei 2019



**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Para Ka Biro dan Ka.Sekun Universitas Trisakti;
6. Para Ka.UPT Universitas Trisakti.